

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan kasus yang saat ini menjadi topik pembicaraan di berbagai kalangan. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi membuat masyarakat khawatir akan keselamatan dirinya dan orang-orang disekitar, terutama orang tua yang merasa khawatir dengan keselamatan anak mereka. Korban terbanyak dari pelecehan seksual adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan anak dipandang sebagai sosok yang lemah dimata pelaku yang biasanya merupakan orang-orang dewasa atau orang yang lebih tua dari korban. Anak lebih mudah untuk diancam atau dijanjikan akan diberikan sesuatu dan akhirnya masuk ke dalam perangkap pelaku pelecehan seksual.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelecehan yaitu proses atau perbuatan memandang rendah, perilaku yang buruk, atau menghina (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Seksual adalah sesuatu yang berhubungan dengan seks atau persetubuhan laki-laki dengan perempuan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Berdasarkan definisi menurut KBBI dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah melakukan sebuah tindakan buruk yang berhubungan dengan seks atau persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Menurut Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara khusus mengenai pengertian pelecehan seksual, melainkan terdapat istilah pencabulan yang merupakan tindakan melanggar norma kesusilaan atau tindakan jahat lain yang berhubungan dengan nafsu birahi (Munti, 2001)

Pelecehan seksual pada anak adalah suatu tindakan dimana orang dewasa menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan nafsu seksualnya secara paksa (Alo Dokter, 2016). Tindakan pelecehan seksual tersebut dapat berupa memaksa anak untuk melakukan aktifitas seksual, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual, misalnya pemeriksaan medis), memperlihatkan anak hal-hal yang berbau pornografi, dan menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (Alo Dokter, 2016). Anak tidak hanya korban pelecehan seksual,

tetapi anak juga menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menimbulkan efek trauma dan dapat mempengaruhi masa depan anak. Pelecehan dan kekerasan seksual tersebut juga berdampak pada psikologis, emosional, dan fisik anak. Anak akan mengalami stres pasca trauma, ketakutan, depresi, insomnia, menyalahkan diri sendiri, sakit kronis, bahkan perubahan perilaku seksual yang memungkinkan anak menjadi pelaku kejahatan seksual setelah dewasa akibat dari trauma yang dialaminya (Noviana, 2015).

Pelecehan seksual bukan lagi sebuah berita yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Kasus pelecehan seksual semakin bertambah dari tahun ke tahun, dan hal ini tentu saja meresahkan masyarakat. Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2013 menyatakan terdapat 5.629 kasus kekerasan seksual, yang terdiri dari 2.995 kasus di ranah personal (pelaku memiliki hubungan darah dengan korban) dan 2.634 kasus di ranah komunitas (pelaku adalah orang-orang yang ada di sekitar korban selain keluarga) (Komnas Perempuan, 2014). Menurut data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama Januari hingga Juni 2015 tercatat sebanyak 24 kasus kekerasan seksual pada anak (Wahyuni T. , 2015). Kharismawan (2017) menyatakan bahwa Semarang merupakan kota di Jawa Tengah yang berada di urutan teratas untuk kasus kekerasan seksual pada tahun 2015 dan 2016. Kasus ini tentunya akan bertambah setiap tahunnya jika tidak ditangani secara tepat. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak korban terbanyak dari kasus kekerasan seksual adalah anak berusia 6-12 tahun dengan 817 kasus pada tahun 2013 (Darmawan, 2014).

Salah satu kasus yang dimuat di surat kabar *online* Kompas (Damanik, 2014), terjadi di Pekanbaru seorang siswi SD diperkosa oleh orang yang tidak dikenal ketika sedang tidur di teras sebuah Rumah Sakit Bersalin. Surat kabar *online* Brilio.net (Mokodompit, 2016) memberitakan di Bandung seorang anak laki-laki menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di Istana Plaza Mall Bandung. Berdasarkan kasus tersebut menandakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi korban

pelecehan seksual. Pada kasus tersebut juga terlihat para korban tidak dapat melakukan perlawanan kepada pelaku untuk melindungi dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa siswa yang bersekolah di Kelurahan Genuksari, Semarang menyatakan bahwa salah satu siswa sekolah tersebut pernah menjadi korban pelecehan seksual. Berikut hasil petikan wawancara dengan salah satu siswa:

“Aku pernah diceritain temen ku sih mbak, katanya dia pernah diajak sama orang gitu, terus kemaluannya di kasih uang gitu sama orang itu. Kejadiannya di deket pasar yang di sana itu lho mbak”

Hasil wawancara dengan subjek lain juga menunjukkan bahwa salah satu siswa di sekolah tersebut pernah mengalami pelecehan seksual. Berikut petikan hasil wawancara yang telah dilakukan:

“Kalo aku sih gak pernah ngalamin hal kaya gitu mbak, tapi temen ku si N katanya dia pernah di ajak sama orang mbak, kemaluannya diapain gitu, aku juga gak tau”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Hal ini terjadi dikarenakan anak kurang mampu melakukan tindakan perlawanan atau perlindungan diri dari pelaku sehingga pelaku bisa saja melakukan aksinya kapan saja dan dimana saja.

Menurut tahap operasional konkrit Piaget anak usia 9-11 tahun sudah dapat melakukan tindakan berdasarkan apa yang dialaminya secara konkret atau nyata (Santrock, 2011). Anak dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakan berdasarkan hal-hal yang dialami melalui tindakan pada tahapan ini. Kurangnya kemampuan mengungkapkan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan berani menolak ketika berada dalam situasi yang mengancam membuat anak berpeluang besar menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini disebabkan karena anak kurang memiliki kemampuan melindungi diri dari situasi yang membahayakan dirinya. Kesibukan dan keterbatasan orang dewasa yang membuat anak harus bisa melindungi diri sendiri jika berhadapan dengan situasi yang mengancam tanpa bantuan dari orang dewasa (European Commission, 2008). Oleh karena itu anak dituntut untuk memiliki perlindungan diri yang baik agar dapat melindungi diri sendiri jika berada pada situasi yang mengancam keselamatan dirinya.

Orang tua memiliki peran penting dalam pembentukan kemampuan perlindungan diri anak. Perlindungan anak akan lebih baik jika orang tua terlibat dalam setiap proses perlindungan terhadap anak (Barker & Hodes, 2007). Proses perlindungan yang diberikan kepada anak dapat melalui pola asuh yang diterapkan. Barker dan Hodes (2007) menyatakan bahwa kemampuan anak dalam mendeteksi bahaya dapat dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan. Hal ini terlihat dari wawancara sebagai berikut:

Subjek 1 menyatakan bahwa:

“Ibu bilang ke aku, kalo bagian yang boleh di pegang orang lain itu bagian tubuh yang di luar baju, kalo yang di dalem baju itu gak boleh di pegang-pegang orang lain”

Subjek 2 menyatakan bahwa:

“Kata ibu kalo diajak orang yang gak dikenal jangan mau, jangan mau badannya dipengan-pegang sama orang yang gak dikenal”

Subjek 3 menyatakan bahwa:

“Ibu ngajarin bagian-bagian yang boleh disentuh itu kaya tangan, rambut juga boleh disentuh, terus kaya dada sama perut itu gak boleh dipegang-pegang orang lain”

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga subjek dapat disimpulkan bahwa perlindungan diri anak dapat terbentuk melalui pola asuh yang diterapkan orang tua. Melalui pola asuh tersebut orang tua mengajarkan kepada anak bagian-bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain.

Ada tiga jenis pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mengasuh anak mereka, yaitu demokratis, otoriter, dan permisif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad, Latifah, & Husadayanti (2010) menyimpulkan bahwa pola asuh yang banyak digunakan oleh orang tua adalah pola asuh demokratis karena pola asuh ini memiliki prinsip mendidik anak untuk mandiri tetapi orang tua tetap memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hal-hal yang dilakukan anak.

Orang tua yang menerapkan pola asuh yang tepat akan menghasilkan anak dengan kepercayaan diri yang baik, dimana kepercayaan diri merupakan bagian penting dalam perlindungan diri. Dari ketiga pola asuh yang ada, pola asuh

demokratis merupakan pola asuh yang tepat untuk membentuk kepercayaan diri yang baik. Hal ini dikarenakan pola asuh demokratis mengajarkan anak untuk berani mengungkapkan pendapatnya dan bertanggung jawab. Menurut Mutaqqin (dalam Achmad, Latifah, & Husadayanti, 2010) pola asuh demokratis dapat membentuk anak menjadi individu yang mandiri, memiliki kontrol diri dan kepercayaan diri yang baik, serta mampu menghadapi stres. Melalui pola asuh demokratis yang diterapkan oleh orang tua dapat membangun *perlindungan diri* yang baik pada anak karena pola asuh demokratis membentuk kepercayaan diri yang baik sebagai dasar dari perlindungan diri.

Tahun 1999 LSM Jerman Arbeitskreis Neue Erziehung eV (ANE) bekerja sama dengan mitra di Skotlandia (UK), Belanda, dan Polandia melakukan sebuah kegiatan menggerakkan orang tua untuk lebih memahami peran mereka dalam meningkatkan rasa percaya diri anak-anak mereka, karena rasa percaya diri merupakan elemen penting bagi perlindungan diri (Anonim, 1999). Anak yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi tentu akan berani berkata tidak dan dapat melindungi dirinya dari situasi yang mengancam (Anonim, 1999). Anak yang percaya diri memiliki keyakinan mengenai kemampuan dirinya tentu akan berani mengeluarkan pendapat dan berani melakukan tindakan tertentu sebagai usaha dari perlindungan diri. Anak yang memiliki kepercayaan diri yang baik juga memiliki motivasi untuk melindungi dirinya dari situasi yang mengancam.

Anak yang memiliki kepercayaan diri merasa yakin terhadap kemampuan yang dimiliki, tidak merasa cemas terhadap tindakan yang ia lakukan, bisa melakukan hal apa saja yang disukai, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki (Widyaningtyas & Farid, 2014). Anak yang percaya diri tentu saja merasa yakin bahwa ia mampu melawan atau melindungi diri dari para pelaku pelecehan seksual. Anak tersebut juga tidak merasa cemas dengan tindakan yang ia lakukan, karena ia merasa yakin bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar untuk melindungi diri. Anak dengan kepercayaan diri yang baik tentu mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, sehingga anak tersebut dapat mengantisipasi tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika berada di dalam situasi yang membahayakan dirinya.

Berdasarkan uraian di atas terlihat ada hubungan yang saling berkaitan antara pola asuh demokratis dan kepercayaan diri terhadap perlindungan diri. Hal ini disebabkan karena pola asuh dan kepercayaan diri merupakan dasar dari perlindungan diri agar anak dapat melindungi dirinya dengan baik. Berdasarkan hal inilah peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara pola asuh demokratis dan tingkat kepercayaan diri terhadap perlindungan diri pada anak yang berpotensi menjadi korban pelecehan seksual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang akan diteliti adalah hubungan antara pola asuh demokratis dan tingkat kepercayaan diri terhadap perlindungan diri pada anak yang berpotensi menjadi korban pelecehan seksual.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pola asuh demokratis dan tingkat kepercayaan diri terhadap perlindungan diri pada anak yang berpotensi menjadi korban pelecehan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Psikologi, khususnya psikologi perkembangan terkait perlindungan diri pada anak yang berpotensi menjadi korban pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara pola asuh demokratis dan tingkat kepercayaan diri terhadap perlindungan diri, dan dapat memberikan saran kepada orang tua mengenai pola asuh yang tepat untuk meningkatkan perlindungan diri anak, agar anak terhindar dari pelecehan seksual.